



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu membentuk Instansi Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang Pariwisata, Seni Dan Budaya ;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga dan pelestarian potensi daerah dan seni budaya, maka perlu obyek-obyek wisata digali dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadat setempat ;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengatur Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427) ;

2. Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang RI. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang RI. Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Nalinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 sebagaimana telah diubah dengsn Undang - undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN
KUTAI BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- d. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- g. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Kabupaten Kutai Barat ;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Kabupaten Kutai Barat ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Kabupaten Kutai Barat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pariwisata, Seni Dan Budaya ;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dibidang Pariwisata, Seni Dan Budaya, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;
- (2) Rincian uraian tugas dan tatakerja Dinas diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata, seni dan budaya ;
- b. pemberian perijinan khusus dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kepariwisataan ;

- c. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;
- d. pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokoknya dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang—undangan yang berlaku.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas terdiri atas
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Dinas Pemasaran Pariwisata ;
 - d. Sub Dinas Sarana Prasarana Pariwisata, Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
 - e. Sub Dinas Pengembangan dan Pelestarian Budaya ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Dinas Pemasaran Pariwisata ;
 - c. Sub Dinas Sarana Prasarana Pariwisata, Obyek Dan Daya Tarik Wisata ;
 - d. Sub Dinas Pengembangan Dan Pelestrarian Budaya ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (4) Sub Dinas Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi
 - a. Seksi Promosi, Data, Pelaporan Dan Analisa Pasar ;
 - b. Seksi Informasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat.
- (5) Sub Dinas Sarana Prasarana Pariwisata, Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, membawahi
 - a. Seksi Usaha Jasa, Usaha Sarana Dan Obyek Wisata ;
 - b. Seksi Atraksi, Rekreasi, Hiburan Dan Lingkungan Wisata.
- (6) Sub Dinas Pengembangan dan Pelestarian Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan, Penggalan Budaya Dan Purbakala;
 - b. Seksi Pembinaan Dan Pelestarian Pengembangan Budaya, Kesenian, Sejarah Dan Purbakala.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, pengaturannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Atas pertimbangan teknis dan analisis beban kerja serta kebutuhan, atas usul Sekretaris Daerah dan pertimbangan Kepala Dinas ,Bupati dapat mengangkat Wakil Kepala Dinas;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Bupati ;

- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi serta Pejabat Fungsional yang setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan Bupati Kepada Sekretaris Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 23 Agustus 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 23 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd


H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2001 NONOR 26 SERIE D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA
 DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA**



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai implementasi dari Undang — Undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 60 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan khususnya dibidang pengembangan dan penggalian serta upaya pelestarian kebudayaan daerah, maka perlu adanya lembaga teknis yang bertanggung jawab terhadap penanganan dan pemanfaatan potensi kepariwisataan di Kabupaten Kutai Barat.

Pembentukan Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya dipandang perlu, mengingat Kabupaten Kutai Barat sangat kaya akan potensi kepariwisataan, yang tentunya sangat mendukung percepatan peningkatan sumber pendapatan daerah serta bukan tidak mungkin akan menjadi sektor andalan (leading sector) dimasa mendatang.

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, maka Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya perlu mendapat pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk memperlancar kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Barat.

Sebagaimana Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya yang telah terbentuk, maka Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya juga dibentuk berdasarkan Prinsip Penataan Dan Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah yaitu :

- penggabungan fungsi — fungsi yang sejenis untuk menghindari tugas yang tumpang tindih ;
- > didasarkan atas beban kerja sesuai hasil analisis jabatan ;
- ramping struktur kaya fungsi ;
- mendorong terciptanya penganekaragaman jabatan fungsional ;
- memperhatikan aspek Personil, Perlengkapan dan Pembiayaan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, rasional serta mempunyai visi dan misi yang jelas.

Bahwa Pola umum organisasi pembentukan Perangkat Daerah disamping mencakup jumlah kelembagaan, bentuk, nomenklatur serta besaran organisasi, didasarkan pula kepada kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah.

Dengan demikian maka Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya dibentuk berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah serta tersedianya Sumber Daya Aparatur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup kelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 26